



**PEMERINTAH KABUPATEN BONE  
KECAMATAN PATIMPENG  
DESA PACCING**

---

**KEPUTUSAN KEPALA DESA PACCING  
NOMOR 22 TAHUN 2026**

*TENTANG*

**PEMBENTUKAN STRUKTUR ORGANISASI PENGEMBANGAN MODEL DESA SIAGA AKTIF  
TUBERKULOSIS (TBC) DESA PACCING**

**TAHUN ANGGARAN 2026**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**KEPALA DESA PACCING**

- Menimbang** : a. Bahwa dalam rangka pelaksanaan Model Pengembangan Desa Siaga Aktif Tuberkulosis dipandang perlu membentuk Struktur Organisasi yang dilengkapi dengan keputusan Kepala Desa Paccing;
- b. Bahwa dalam rangka upaya peningkatan penemuan kasus dan kualitas pelayanan TBC untuk mencapai eliminasi TBC Tahun 2030 diperlukan kerjasama dari berbagai pihak, baik swasta maupun pemerintah.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintah daerah;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang kesehatan
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa ;
4. Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2021 tentang Penanggulangan Tuberkulosis;
5. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2016 tentang Penanggulangan Tuberkulosis;
6. Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penguatan Kelembagaan Desa;
7. Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 2 Tahun 2024 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2025
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 14 Tahun 2014 tentang perubahan keempat atas peraturan daerah Kabupaten Bone Nomor 04 Tahun 2008 tentang pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Bone;
9. Surat Keputusan Bupati Bone Nomor 775 Tahun 2022 tentang tim percepatan penanggulangan Tuberkulosis;

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan :
- KESATU** : Pembentukan nama nama Pengurus Pokja model pengembangan Desa Siaga Aktif Desa Pacing;
- KEDUA** : Menunjuk Mereka yang namanya tercantum dalam lampiran keputusan ini sebagai Tim Desa Siaga Aktif Tuberkulosis:
- KETIGA** : Tim Desa Siaga Aktif Tuberkulosis, bertugas memfasilitasi warga masyarakat terduga Tuberkulosis untuk melakukan pemeriksaan di Puskesmas ,pengawas pengobatan dan edukasi/promosi;
- KEEMPAT** : Mereka Yang Tercantum Namanya Wajib melaksanakan tugas dengan sebaik baiknya:
- KELIMA** : Segala biaya yang timbul dengan dikeluarkannya keputusan ini dibebankan kepada Dana Desa pacing dan dana lain yang tidak mengikat;
- KEENAM** : Keputusan Ini Mulai Berlaku Sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan di dalamnya akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya;



Tembusan : Disampaikan kepada

1. Kepala Dinas Kesehatan
2. Camat Patimpeng
3. Kepala UPT.Puskesmas Patimpeng
4. Masing-masing bersangkutan yang tersebut namanya
5. Pertinggal.

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN KEPALA DESA PACcing

NOMOR ; 22 TAHUN 2026

TANGGAL: 21 FEBRUARI 2026

TENTANG  
PEMBENTUKAN PENGURUS POKJA MODEL PENGEMBANGAN DESA SIAGA AKTIF  
TUBERKULOSIS

- Tim Pengarah : 1. Bupati Bone  
2. Sekretaris Daerah  
3. Kepala Dinas Kesehatan  
4. Kepala Dinas PMD  
5. Kepala Dinas Sosial  
6. Kepala Bapelitbangda  
7. Kepala Dinas PPA dan Pengendalian Penduduk  
8. Kepala Dinas Pengelola Keuangan Daerah
- Tim Pengawas : 1. Camat Patimpeng  
2. Kapolsek Patimpeng  
3. Danramil Patimpeng  
4. Kepala Puskesmas Patimpeng
- Ketua : A.Fadli Nur S.IP
- Wakil Ketua : 1. A.Riana Raisa Dina Maharani, S.Pd  
2. A.Nurafiah, S.Pd
- Anggota : 1. Aziza, A.Md.Keb  
2. Nurasia Srianti, A.Md.Keb  
3. Harnadewi, A.Md. Kep  
4. Tri Suci Ramadani  
5. A.Rahmawati  
6. Darmiati  
7. Srianti  
8. Misnawati  
9. Andi Sunarti  
10. Gentar mahendra

Di tetapkan : Di Pacing

Pada Tanggal : 21 Februari 2026

Kepala Desa Pacing



A. FADLI NUR, S.IP